

ABSTRAK

Skripsi dengan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Sesama Suku Masyarakat Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur” ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan: bagaimana deskripsi tentang tradisi larangan pernikahan sesama suku masyarakat desa Lohayong? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan sesama suku masyarakat desa Lohayong?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut metode yang digunakan adalah dengan metode observasi, interview dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, tradisi larangan pernikahan sesama suku adalah keyakinan yang timbul karena adanya ikatan emosional yang kuat antara masyarakat dengan nenek moyang atau para leluhurnya. Praktik larangan pernikahan sesama suku masyarakat Lohayong, menurut para tokoh berawal dari kejadian yang telah lampau, ada salah satu keluarga yang melangsungkan pernikahan sesama suku, pasca pelaksanaan pernikahan, keluarga tersebut mengalami musibah yang berturut-turut, maka setelah kasus tersebut nenek moyang pada waktu itu mulai meyakini bahwa musibah itu terjadi disebabkan oleh adanya praktik pernikahan sesama suku tersebut. Sehingga sampai sekarang kepercayaan itu masih diyakini dan di pegang teguh oleh masyarakat di Desa Lohayong, diperkuat lagi dengan adanya image atau pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa apapun yang disampaikan oleh nenek moyang terdahulu adalah mentaatinya menjadi sebuah kazaruan. Kedua, kaitanya dengan hukum Islam, tidak ada satupun ayat ataupun hadis yang memuat atau menyinggung terkait dengan larangan perkawinan sesama suku. Islam hanya melarang karena disebabkan oleh adanya nasab, keluarga semenda dan saudara sesusuan. Itu artinya Islam tidak melarang kepada keluarga yang ingin melangsungkan perkawinan putra/putrinya dengan pasangannya masing-masing sekalipun memiliki latar belakang suku yang sama, selama tidak melanggar rukun dan syarat pernikahan dalam syara'.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada seluruh elemen yang memiliki pengaruh di desa Lohayong kec. Solor Timur kab. Flores Timur dalam hal ini para tokoh dari berbagai latar belakang, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat, hendaknya melakukan diskusi bersama dengan membahas secara khusus terkait dengan tradisi larangan pernikahan sesama suku ini, supaya antara hukum agama dengan adat tidak saling bertentangan, apalagi sampai hukum agama bisa ditundukkan oleh hukum adat masyarakat setempat. Dengan diskusi intens antar tokoh tersebut diharapkan melahirkan kesimpulan akhir, bahwa hukum adat harus tunduk dan disesuaikan dengan hukum Islam demi kesempurnaan iman dalam beragama.